



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN
AIR LIMBAH KOMUNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah dalam Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan dimaksud ;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Jaringan Perpipaan Dan IPAL Komunal;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan IPAL Komunal serta Pengorganisasian Pelaksana Kegiatan dan Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini .
- KEDUA** : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
1. Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada desa yang di tunjuk.
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Memfasilitasi masyarakat dalam proses pelaksanaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam Melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah , Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan IPAL Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Januari 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA - NAMA DAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN DAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH KOMUNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA-NAMA	JABATAN	NAMA DESA	HONORARIUM	SATUAN
		3	4	5	6
1	Jafar Talib, ST	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA MONGKOINIT, DESA BUMBUNG, DESA DUMOGA	Rp2.000.000, 00	Org/Bulan
2	Mul Komagian	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA TAPADAKA I, DESA NONAPAN, DESA LOLANAN, DESA TOROUT	Rp2.000.000, 00	Org/Bulan
3	Malik Raden	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA DUMOGA III, DESA DUMARA, DESA PANGI TIMUR	Rp2.000.000, 00	Org/Bulan
4	Amri Mokodompit	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA PANGI TIMUR, DESA BUMBUNG	Rp2.000.000, 00	Org/Bulan
5	Fitria Paputungan	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA TAPADAKA I, DESA NONAPAN	Rp2.000.000, 00	Org/Bulan
6	Kifi Adati	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA DUMOGA, DESA TOROUT	Rp2.000.000, 00	Org/Bulan
7	Muaripan Mokoginta	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA DUMOGA III, DESA DUMARA	Rp2.000.000, 00	Org/Bulan
8	Valentino Talemba	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	DESA LOLANAN, DESA MONGKOINIT	Rp2.000.000, 00	Org/Bulan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

BOLEASTI SOEPREDO MOKOGAW